



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN JASA DAN LAYANAN PERBANKAN

Nomor

B-256/KS/KSDN/074-03/03/2021

Nomor

009/PRJ/BPD-PST/III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (02-03-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I EDI DAMANSYAH

: Selaku Bupati Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur 75511, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II MUHAMMAD YAMIN

: Selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No. 33 Samarinda, berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang dimuat dalam Akta Notaris Nomor 12 tanggal 14 September 2017 dibuat dihadapan Noor Samsir, SH, Notaris di Bontang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0041890.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 23 September 2017, berikut perubahan perubahannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Kutai Kartanegara. PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha perbankan dan bermaksud memperluas jaringan pelayanan bidang usahanya sebagai bank penerima Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelanggaraan Pemanfaatan Jasa dan layanan Perbankan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka membangun kemitraan antara PARA PIHAK untuk penyelenggaraan pemanfaatan jasa dan layanan perbankan. Kerjasama ini dilandasi dengan prinsip saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik oleh PARA PIHAK serta saling menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku di lembaga dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi penggunaan jasa dan layanan perbankan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk menerima setoran Pajak, Retribusi atau Pendapatan Daerah Lainnya dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi layanan peningkatan pendapatan daerah namun tidak terbatas pada :

- (1) Memberikan kemudahan PIHAK KESATU dalam bertransaksi dengan menggunakan fasilitas . layanan perbankan PIHAK KEDUA dan atau yang telah dikerjasamakan oleh PIHAK KEDUA dengan Pihak lainnya untuk kepentingan PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA menjadi Bank penerima pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan pembayaran Non Tunai dalam segala bidang melalui layanan e-channel PIHAK KEDUA dan atau yang telah bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima seluruh pembayaran atas pendapatan daerah secara online dengan menggunakan aplikasi dan/atau alat monitoring pajak untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah yang ada di PIHAK KEDUA.
- (4) Keselarasan program CSR (Corporate Social Responsibility) PIHAK KEDUA dalam rencana program kerja PIHAK KESATU guna peningkatan pelayanan publik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menunjuk ataupun memberikan kewenangan kepada pejabat dalam lingkup organisasi masing-masing PIHAK untuk melaksanakan ruang lingkup Kesepakatan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dengan membuat Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan bidang, tupoksi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Perjanjian Kerja Sama yang dibuat akan mengatur rincian kegiatan, hak kewajiban dan hal lain yang dianggap saling menguntungkan PARA PIHAK serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) PARA PIHAK dapat mengadakan evaluasi kinerja pelaksanaan Kesapakatan Bersama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dikirimkan dengan surat dan dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU:

Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara

Alamat

: Jalan Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong

Telepon

: (0541) 661012, 661691, 662088, 661038, 661029

Email

: kerjasamakukar@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Alamat

: Jalan Jend. Sudirman No.33 Samarinda

Telepon

(0541) 735500, 739563, 739569

Faksimile

(0541) 735580, 745632, 739571

Pasal 9

STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Selama Kesepakatan Bersama ini belum ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum. Dan apabila diputuskan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lain, maka PIHAK lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu PIHAK.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Kesepakatan Bersama ini maka akan ditinjau ulang oleh **PARA PIHAK** dan segera dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tenggarong pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

